



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 796/Pdt.P/2024/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan;

Telah membaca berkas perkara perdata Permohonan Nomor 796/Pdt.P/2024/PN Bdg;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan secara lisan menyatakan mencabut perkara Perdata Permohonan Nomor 796/Pdt.P/2024/PN.Bdg, dengan alasan akan memperbaiki dahulu permohonannya sehingga persidangan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa disamping berdasarkan hal-hal tersebut diatas, acara persidangan baru memasuki tahap sidang pertama (pemanggil pihak) sehingga Pencabutan perkara Nomor 796/Pdt.P/2024/PN.Bdg, tersebut cukup beralasan hukum karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 796/Pdt.P/2024/PN Bdg dari Pemohon.
- Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor 796/Pdt.P/2024/PN Bdg **DICABUT** dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut.
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Bandung pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Bambang Condro Waskito, S.H.,M.M.,M.H sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal dibantu oleh Budi Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Budi Permana, S.H.

Bambang Condro Waskito, S.H.,M.M.,M.H

Rincian biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,00
Biaya Pemberkasan	: Rp. 150.000 ,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000 ,00
Biaya Materai	: Rp. 10.000 ,00
Biaya PNPB	: Rp. 10.000 ,00
Biaya panggilan sidang	: Rp. _____ +
Jumlah	: Rp 210.000 ,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 1 dari 1 halaman Penetapan Nomor 796/Pdt.P/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1